

Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulla* (*Suatu Tinjauan Metodologis*)

(LEGAL POLYGAMOUS ACCORDING TO SITI MUSDAH MULLA)

Yusefri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup Bengkulu
Jl. Dr. AK Gani No. 01, Curup, Bengkulu
E-mail: yusefri_ys@yahoo.com

Abstrak: Polygamy is one of the classic problems but still warm and real to talk about. Why not, since the issue of polygamy is always controversial so fertile reap the pros and cons in human life, not least among Muslims themselves. Polygamy in Islam that there is even made by the non-Muslim blasphemy and discredit Islam. With reference and postulate on QS al-Nisa; 4 section 3, for about fourteen centuries, the dominant scholarly opinion or thought is was a permissibility of polygamy in Islam, which says even sunnah done. Thus new thinking began to shift and polygamy sued by the leaders of Islamic reformers, ie in line with the period of resurgent Islam in the 15th century or early twentieth century. According Musdah Mulla, polygamy is *lighairihi haram*. Cash only legal thought Musdah Mulla protests and strong opposition from the propolygamy group over. This research is not intended to saw and or justify pro or not, but academically will analysis Musdah thought the construction of the methodological framework.

Key Words: *Polygamy, haram ligahirihi.*

Abstrak: Poligami merupakan salah satu masalah klasik tapi masih hangat dan nyata untuk dibicarakan. Karena isu poligami selalu kontroversial subur menuai pro dan kontra dalam kehidupan manusia, paling tidak di kalangan umat Islam sendiri. Bahkan Poligami dalam Islam menimbulkan hujatan dari kalangan non-Muslim dan mendiskreditkan Islam. Dengan berdasarkan pada dalil QS al-Nisa: 4 bagian 3, sekitar empat belas abad, opini ilmiah yang dominan atau misi berpikir berpoligami dalam Islam adalah sunnah dilakukan. Hingga akhirnya pemikiran baru muncul dan poligami digugat oleh para pemimpin reformis Islam, yaitu sejalan dengan periode kebangkitan Islam di abad ke-15 atau awal abad kedua puluh. Menurut Musdah Mulla, poligami adalah haram *lighairihi*. Kontan saja pemikiran hukum Musdah Mulla ini diprotes. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melihat dan atau membenarkan pro atau tidak, tapi secara akademis akan menganalisis kerangka metodologis dari pemikiran Musdah Mulla.

Kata kunci: Poligami, haram *ligahirihi*.

* Diterima tanggal naskah diterima: 23 Juli 2015, direvisi: 11 Agustus 2015, disetujui untuk terbit: 17 November 2015.

Pendahuluan

Menurut al-Qur'an al-Karim manusia diciptakan terdiri dari laki-laki dan perempuan untuk saling mengenal.¹ Pada bagian lain disebut pula bahwa penciptaan manusia itu saling berpasang-pasangan.² Selain itu, manusia baik laki-laki dan perempuan diberi potensi syahwat (seks/nafsu biologis).³ Dengan penciptaan yang demikian itu, maka pernikahan merupakan hal yang fitrah bagi setiap manusia yang bertujuan untuk melangsungkan kehidupan.

Untuk memberikan jalan yang terbaik bagi terjadinya hubungan manusia yang berlainan jenis itu, dan dapat mewujudkan tujuan perkawinan, Islam sebagai agama yang sempurna (*kâmil*) dan komprehensif (*syumûl*), sesungguhnya menaruh perhatian serius terhadap persoalan yang berkaitan tentang perkawinan, termasuk diantaranya tentang seseorang yang menikah lebih dari satu pasangan atau biasa disebut poligami.

Dalam Islam, persoalan poligami dibicarakan antara lain dalam al-Qur'an surat al-Nisa`/4 ayat 3:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil. Maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴

Menurut arti atau makna tersurat (ekplisit)nya, *nash* Q.S al-Nisa`/4: 3 secara jelas berbicara tentang poligami, karena pada ayat itu terdapat ungkapan lafazh “*fankihu mathobalakum min al-nisa` matsna wa tsulatsa wa ruba`*

¹Q.S al-Hujarat/49: 13 (“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”). Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra1986), h. 412

² Q.S al-Naba`/78: 8 (“Dan Kami ciptakan kamu berpasang-pasangan). *Ibid.*, h. 469

³Q.S al-Imran/3: 14 (“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). *Ibid.*, h. 40

⁴ *Ibid.*, h. 60

yang arti harpiahnya adalah “kawinilah perempuan lain yang kamu senang dua, tiga atau empat”. Akan tetapi pada ayat itu, juga terdapat lafazh “*fa inkhifum al-lata’dilu fawahidah,*” yang secara harpiah berarti: “jika kamu tidak dapat berbuat adil maka kawinilah seorang saja.” Berdasarkan ungkapan lafazh ayat ini, semua umumnya ulama berpendapat bahwa adil menjadi syarat mutlak untuk dapat berpoligami. Dikaitkannya adil secara tegas bagi laki-laki (suami) yang ingin berpoligami, karena dengan adanya keadilan agar tidak terjadi adanya tindakan semena-mena dan zalim terhadap perempuan yang dipoligami. Akan tetapi kemudian, ketika memahami apa dan bagaimana yang disebut adil

Disyaratkannya harus adil dalam kaitannya berpoligami ternyata kemudian menjadi perdebatan yang serius dikalangan para ulama. Apalagi al-Qur’an pada lain tempat menyatakan bahwa adil terhadap perempuan merupakan sesuatu yang sangat sulit dilakukan, bahkan hampir “tidak mungkin” diwujudkan, sebagaimana surat al-Nisa’/4 ayat 129:

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu jangan-lah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu Mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵

Ayat di atas demikian jelas dan tegasnya menyatakan “*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat Berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian..*” Oleh karena itulah dalam menyikapi teks QS. al-Nisa’ ayat 3 dan 129, muncul perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam, baik itu dari segi hukumnya secara *istinbati*, kriteria kebolehan maupun dari segi penerapannya (*tathbîqî*). Para ulama klasik, baik dari kalangan *mufassirun* (penafsir) maupun ahli hukum Islam (*fuqaha*) berpendapat, bahwa berdasarkan QS. al-Nisa’ ayat 3, laki-laki muslim dapat menikahi empat perempuan, walaupun masih terdapat sedikit perbedaan dalam menentukan kriteria kebolehan poligami tersebut. Sebagian mereka ada yang membolehkannya secara mutlak dan longgar, sedangkan sebagian lain membolehkannya dengan ketentuan (syarat) yang ketat. Namun belakangan muncul pula pemikiran yang menolak dan tidak membolehkan poligami, yakni antara lain oleh Siti Musdah Mulia. Dalam bukunya “Islam

⁵ *Ibid.*, h. 78

Menggugat Poligami”, Siti Musdah Mulia menyatakan bahwa poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap martabat perempuan. Lebih lanjut beliau mengharamkan syariat poligami karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM. Menurutnya poligami hukunya adalah *haram lighairihi* (haram karena eksesnya). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia”⁶

Pendapat Siti Musdah Mulia yang menyatakan perkawinan poligami hukunya *haram lighairih* terkesan tidak hanya sangat berani tapi juga unik. Dikatakan demikian karena, baru Musdah Mulia, seorang tokoh perempuan yang berpen-dapat demikian. Pendapat dan sikap Siti Musdah Mulia yang menolak poligami secara keras, bagi penulis sangat menarik untuk dikaji. Fokus kajian tulisan ini secara akademik akan diarahkan kepada permasalahan tentang bagaimana argumentasi dan metodologi Musdah Mulia dalam memahami *nash al-syri’yah*, praktik poligami Nabi SAW, dan syarat adil poligami serta aplikasi dari formulasi hukum haram *lighairih* poligami yang dinyatakannya.

Biografi Siti Musdah Mulia

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Siti Musdah Mulia, M.A, APU. Lahir di Bone, suatu kota yang terletak di teluk Bone, Sulawesi Selatan, pada tanggal 3 Maret 1958, anak pertama dari pasangan Mustamin Abdul Fattah dan Buaidah Ahmad.⁷ Ibunya merupakan gadis pertama di desanya yang menyelesaikan pendidikan di Pesantren Darud Dakwah wa al-Irsyad (DII), Pare-Pare, sedangkan ayahnya pernah menjadi Komandan Bataliyon dalam Negara Islam pimpinan Abdul Kahar Mudzakar yang kemudian dikenal sebaga gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan. Ditelusuri lebih ke atas, silsilah keluarganya sangat kental dengan kehidupan agama. Kakek dari ayahnya, H. Abdul Fatah, adalah seorang mursyid ternama di Jamaah Terekat

⁶Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Utama; 2004), h. 193-194

⁷Marwan Sardijo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, (Jakarta:Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005), h. 67

Khalwatiyah.⁸ Bone hanyalah tempat kelahiran Musdah. Sejak usia 2 tahun, ia dibawa orang tuanya pindah ke Pulau Jawa, tepatnya di Surabaya. Setamat SD (1969), Siti Musdah Mulia melanjutkan ke PGAN 4 tahun (Pendidikan Guru Agama Negeri) di Cilincing, Jakarta Utara.

Akhir tahun 1973, ia menyelesaikan pendidikannya tingkat SLTA, lulus dengan nilai terbaik,⁹ kemudian melanjutkan studi ke Perguruan Tinggi Islam As'adiyah dan memilih fakultas Ushuludin (Teologi). Selain di Ushuluddin, ia pun ikut kuliah pada fakultas Syari'ah (Hukum Islam) karena disini ditawarkan pengkajian *kitab-kitab kuning* tentang hadits dan fiqh dengan metode sorogan. Selama dua tahun di Fakultas Ushuluddin Musdah mengukir namanya sebagai *Mahasiswa Teladan*. Masuk tahun ketiga, pindah ke Makasar dengan begitu niatnya masuk ke IAIN Makassar menjadi kenyataan meskipun harus mulai dari tingkat 1 lagi.

Di IAIN ia memilih Fakultas Adab. Selain di Adab, Musdah melanjutkan kembali kuliah di fakultas Ushuluddin, Universitas Muslim Indonesia (UMI), jurusan Dakwah dan masuk tingkat III. Di sini perkuliahan berlangsung sore dan malam hari sehingga tidak mengganggu jadwal kuliah di Adab. Tahun 1978, ia meraih gelar Sarjana Muda dengan risalah berjudul: *Peran Puasa dalam Pembentukan Pribadi Muslim*. Menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Adab pada tahun 1980 dengan judul risalah: *Al-Qiyam al-Islamiyah fi Qisas Jamaluddin Effendi* (Nilai-nilai ke-Islaman dalam novel Jamaluddin Effendi). Jamaluddin Effendi, seorang novelis ternama di Makasar yang novel-novelnya banyak mengungkapkan nilai-nilai religius. Sarjana Lengkap diraihinya pada 1982 dengan judul skripsi : *Al-Dzawahir al-Islamiyah fi Qisasi Titi Said* (Aspek-Aspek Ke-Islaman dalam novel-novel Titi Said). Selama kuliah S1, Musdah merasa hanya setahun bayar kuliah sendiri, selebihnya dibayar dengan beasiswa dari yayasan Supersemar.

Tahun 1990, Musdah melanjutkan studinya program pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Setahun sebelum itu (1989), suaminya mendapat tugas belajar. Tepat dua tahun (1992) program S2 ia rampungkan dan lanjut ke jenjang studi S3 di tempat yang sama. Tepatnya Kamis, 27 Maret 1997 Musdah mempertahankan disertasinya dengan judul *Negara Islam: Pemikiran Politik Islam Husain Haikal* dihadapan Sidang Tim Penguji dalam

⁸Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung: Marja, 2011), h. 345

⁹Marwan Sardijo, *Op. Cit*, h. 71

ujian promosi yang diketuai oleh Rektor IAIN, Prof. Dr. Quraish Shihab, MA dengan penguji yang terdiri atas Prof. Harun Nasution, Prof. Dr. Munawazir Syazali, Dr. Johan Meuleman, Prof. Dr. Mulyanto Sumardi, Prof. Dr. A. Rahman Zainuddin dan Dr. Muslim Nasution, dan dinyatakan lulus dengan predikat amat baik. Pada hari Sabtu, 26 Juli 1997 ia diwisuda dengan memperoleh penghargaan doktor teladan IAIN Syarif Hidayatullah untuk tahun ajaran 1996/1997. Ia doktor ke-177 yang dihasilkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tetapi dalam urutan perempuan yang mencapai doktor di IAIN tersebut ia baru urutan ke-4. Artinya 117 doktor yang dihasilkan IAIN Jakarta selama 15 tahun sejak berdirinya (1982-1997), hanya ada empat perempuan, dan Ia merupakan perempuan pertama peraih Doktor bidang studi Sejarah dan Pemikiran Politik Islam di IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta¹⁰

Selain pendidikan formal yang telah dilaluinya dari sejak TK sampai ke jenjang pendidikan formal tertinggi S 3 sebagaimana dikemukakan di atas, Musdah Mulia juga pernah menempuh pendidikan non-formal di antaranya: Kursus Singkat mengenai Islam dan Civil Society di Universitas Melbourne, Australia. (1998); Kursus Singkat Pendidikan HAM di Universitas chulalongkorn, Thailand (2000); Kursus Singkat Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (International Visitor Program) di Amerika Serikat (2000); Kursus Singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia Amerika Serikat (2001); Kursus Singkat Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia (2001); Kursus Singkat Manajemen dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh. Visting Professor di EHESS, Paris, Perancis (2006), International Leadership Visitor Program, US Departemen of State, Washington (2007).¹¹ Tahun 2008 ia menerima penghargaan dari *Yap Thiam Hien Human Rights Award* karena kegigihannya membela kelompok minoritas di Indonesia. Dan ia juga menerima penghargaan *Woman of the Year* 2009 dari pemerintah Italia atas komitmennya yang kuat dalam memperjuangkan hak asasi perempuan.¹²

Siti Musdah Mulai, pada mulanya, bekerja (profesi) sebagai seorang peneliti sejak April 1985, tepatnya di balai Penelitian Lektur Agama Makasar. Departemen Agama. Lima tahun disini (1985-1990) ia kemudian dimutasi ke

¹⁰Siti Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Naufan Pustaka, 2010), h. 357

¹¹ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati: Op. Cit*, 346-347

¹² Siti Musdah Mulia, *Islam & Hak Asasi Manusia*, *Op. Cit*, h. 359

Pusat Penelitian Lektur Agama, Badan Litbang Departemen Agama Jakarta mengikuti suami yang tugas belajar di IAIN Jakarta. Bagi Musdah keaktifan di dunia penelitian membuatnya terbiasa menulis dengan mudah. Ia menghabiskan banyak waktu untuk menulis entri di berbagai ensiklopedi, seperti Ensiklopedia Islam Indonesia (1993), Ensiklopedi Hukum Islam (1997), dan Ensiklopedi al-Qur'an (2000), serta sejumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun luar negeri.¹³

Musdah hanya perlu waktu 9 tahun untuk sampai ke jenjang pangkat peneliti puncak, yaitu Ahli Peneliti Utama (APU) setingkat dengan jabatan profesor di Perguruan Tinggi. Tanggal 3 Maret 1996 ia menerima SK Ahli Peneliti Utama yang ditandatangani Presiden Soeharto. Ia menganggap itu sebagai kado ulang tahunnya, karena ia diterima persis pada ulang tahunnya yang ke-38.

Tiga tahun berikutnya, 4 Mei 1999 ia dikukuhkan sebagai Ahli Peneliti Utama Lektur Keagamaan di depan Sidang Majelis Pengukuhan Ahli Penelitian Utama yang dipimpin oleh ketua LIPI, Dr. Soefyan Tsauri, MSc, APU. Dalam upacara pengukuhan itu ia menyampaikan orasi ilmiahnya yang berjudul: *Potret Perempuan dalam Lektur Agama*. Pidato itu merupakan hasil penelitian Musdah terhadap 100 buku-buku agama yang membahas relasi laki-laki dan perempuan. Kesimpulan penting dari penelitian itu bahwa buku-buku agama tersedia di masyarakat yang isinya membahas tentang perempuan berangkat dari suatu pandangan yang *stereotype* terhadap perempuan. Pada umumnya (82 %) buku-buku itu menyuarakan pandangan yang bias jender dan bias nilai-nilai patriarki, dan hanya segelintir (18 %) yang telah menyuarakan gagasan kesetaraan dan keadilan jender.

Selain berprofesi sebagai peneliti, ia juga berprofesi sebagai seorang pengajar (Dosen) di beberapa perguruan tinggi, diantaranya di Fakultas Adab IAIN Alauddin, Makasar (1978-1989),¹⁴ di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Ujung Pandang, di fakultas Adab IAIN Jakarta (sekarang menjadi UIN) dan Institut Ilmu-Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta (1997-1999). Ia juga pernah tercatat sebagai pengurus dan staf pengajar Yayasan Pesantren Pondok Madinah Ujung Pandang (1987-1990). Disamping itu, aktif juga di berbagai Lembaga kursus bahasa, baik Arab, maupun Inggris, antara lain lembaga

¹³ Siti Musdah Mulia, *Islam dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h. 257

¹⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, *Op. Cit.*, h. 347

kursus bahasa Masjid H.Asyrik, dan Yayasan Ittihad, keduanya di Makasar. Terakhir ia ditawarkan mengajar di Program pascasarjana IAIN Jakarta untuk mata kuliah Perkembangan Modern di Dunia Islam. Tahun 2000-2001, menjadi staf ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manuia (HAM) bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas; dan staf ahli Menteri Agama RI Bidang Hubungan Organisasi Internasional (2001).¹⁵

Selain kesibukan penelitian dan mengajar sebagaimana dipaparkan pada uraian di atas, Musdah juga memiliki sejumlah aktivitas di berbagai organisasi sosial; organisasi kemasyarakatan, organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, organisasi perempuan, dan organisasi keagamaan. Aktivitas sosial ini berlang-sung sejak mahasiswa. Ia pernah menjadi pengurus inti pada organisasi kampus, seperti dewan mahasiswa IAIN, senat Mahasiswa Fakultas Adab, pernah menjadi ketua wilayah Ikatan Putri-Putri Nadhatul Ulama (IPPNU) provinsi Sulawesi Selatan, ketua wilayah Fatayat NU Sulawesi Selatan, ketua Korps Putri Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (KOPRI PMII) Sulsel, dan pengurus KNPI DPD TK I Sulawesi Selatan. Selama di Jakarta, ia tercatat aktif sebagai sekretaris umum Pucuk Pimpinan Fatayat NU (1990-2005), berikutnya ketua I Fatayat NU (1995-2000), wakil ketua Wanita Pembangunan Indonesia (WPI) periode 1995-2000, ketua Dewan Pakar Korps Perempuan MDI (1995-2005), dewan Ahli Koalisi Perempuan Indonesia (1998-2003), wakil sekretaris Pucuk Pimpinan Muslimat NU (2000-2005). Sementara di organisasi LSM ia tercatat sebagai ketua Lembaga Kajian Agama dan Jender (LKAJ), ketua Forum Komunikasi Antara Pemuka Agama Mengenai Kekerasan Terhadap Perempuan, anggota Forum Komunikasi dan Konsultasi Agama Wilayah DKI Jakarta, ketua III Indonesia Conference on Religion and Pace (ICPR) yang terpusat di New York AS. Berikutnya, menjadi pengurus di ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. (IPHI). Tercatat juga sebagai anggota organisasi *Rabithah al-Adab al-hadis* yang berpusat di Kairo, Mesir.¹⁶

Siti Musdah Mulia telah banyak menghasilkan karya tulis. Adapun karya-karya tulisnya yang sudah dipublikasikan antara lain:

1. *Mufradat Arab Popular* (1980);
2. *Pangkal Penguasaan Bahasa Arab* (1989);

¹⁵ *Ibid.*, h. 347

¹⁶ *Loc. Cit.*

3. *Sejarah dan Pengantar Hadits* (1995);
4. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir* (1995);
5. *Negara Islam: Pemikiran Politik Haikal*, Paramadina, Jakarta (1997);
6. *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
7. *Lektur Agama Dalam Media Massa*, Dep. Agama (1999);
8. *Anotasi Buku Islam Kontemporer*, Dep. Agama (2000);
9. *Islam Menggugat Poligami*, Gramedia, Jakarta (2000);
10. *Kesetaraan dan Keadilan Gender (Perspektif Islam)*, LKAJ (2001);
11. *Pedoman Dakwah Muballighat*, KP-MDI (2000);
12. *Analisis Kebijakan Publik, Muslimat NU* (2002);
13. *Meretas Jalan Awal Hidup Manusia: Modul Pelatihan Konselor Hak-Hak Reproduksi*, LKAJ (2002);
14. *Seluk Beluk Ibadah Dalam Islam*, As-Sakinah, Jakarta (2002);
15. *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*, Mizan, Bandung (2005);
16. *Perempuan dan Politik*, Gramedia, Jakarta (2005).
17. *Islam and Violence Against Women*. LKAJ, Jakarta 2006.
18. *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, Yogyakarta: Kibar Press, 2007
19. *Menuju Kemandirian Politik Perempuan: Upaya Mengakhiri Depolitisasi Perempuan di Indonesia*, Sleman Yogyakarta: Kibar Press, 2007
20. *Islam & Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Naufan Pustaka, 2010
21. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011

Beliau juga menulis puluhan entri dalam *Ensiklopedi Islam* (1993), *Ensiklopedi Hukum Islam* (1997), *Ensiklopedi Al-Qur'an* (2000), serta jumlah artikel yang disajikan dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun diluar negeri.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, h. 348

Berdasarkan uraian di atas, tergambar bahwa betapa Siti Musdah Mulia merupakan sosok wanita yang ilmuwan, produktif, berdedikasi tinggi, gigih dan pantang menyerah, yang hemat penulis, patut menjadi teladan bagi wanita-wanita Indonesia. Akhirnya, Musdah Mulia juga dikenal sebagai perempuan pejuang kemanusiaan yang selama ini konsisten dan aktif bahkan berani mati dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, hak asasi manusia dan demokrasi di Indonesia. Karena perjuangannya itulah, pada tanggal 7 Maret 2007, Musdah menerima penghargaan *International Women of Courage* dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Condoleeza Rice bertempat di white House Washington DC. Penghargaan tersebut disampaikan langsung kepada Musdah bersama 9 orang lainnya yang berasal dari sejumlah Negara Antara lain : Zim-babwe, Latfia, Iraq, Afghanistan, Saudi Arabia, Madive dan Argentina. Dalam kesempatan tersebut, Musdah mewakili region Asia Pasifik. Kesepuluh orang tersebut, termasuk diantaranya musdah, dipilih secara ketat dari 100 orang kandidat dari seluruh dunia.¹⁸ Konsistensinya melawan praktek-praktek poligami yang senantiasa menistakan perempuan dan anak adalah bagian dari idealismenya memperjuangkan kehidupan yang setara dan adil gender.

Analisis Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Tentang Poligami

Dalam tulisan ini, analisis terhadap pemikiran Musdah Mulia tersebut, diarahkan dan difokuskan pada empat hal, yaitu pemikirannya mengenai ayat tentang poligami, praktik poligami, Nabi SAW, syarat adil dalam poligami, dan hukum haram *lighairihi* poligami.

1). Tentang Ayat Tentang Poligami

Menurut Siti Musdah Mulia, poligami bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Poligami hanya dapat dipahami dengan tuntas manakala dilihat dalam konteks perkawinan menurut Islam. Al-Qur`an menggambarkan ikatan perkawinan dengan istilah *mitsaqan ghaliza* (komitmen besar). Perkawinan sejatinya merupakan perjanjian serius di antara dua pihak yang memiliki posisi setara menuju kehidupan keluarga yang bahagia dan sakinah, diliputi *mawaddah wa rahmah*.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, h. 346

¹⁹*Ibid*, h. 185

Al-Qur'an, menurut Musdah Mulia lebih lanjut, membahas perkawinan secara rinci dalam banyak ayat. Tidak kurang dari 104 ayat berbicara tentang perkawinan, baik menggunakan kosa kata *nikah* yang mengandung arti ber-himpun, maupun *zauj* yang berarti pasangan. Dari keseluruhan ayat perkawinan tersebut, ia menyimpulkan ada lima prinsip dasar perkawinan. *Pertama* prinsip *mitsaqan ghalidza* (komitmen besar). Perkawinan itu sejatinya adalah suatu komitmen yang besar, ikatan yang sangat serius di antara dua pihak yang memiliki posisi setara dan sederajat. Komitmen dalam perkawinan harus bertanggung jawab, serta tidak dapat diputuskan begitu saja secara sepihak. Al-Qur'an (al-Ahzab/ 33:7; al-Nisa'/4:21, dan 154) selalu menggambarkan ikatan perkawinan dengan *mitsaqan ghalidza*, yakni sebagai perjanjian suci antara dua pihak yang setara dan penuh diliputi cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, kedua pihak berkewajiban menjaga kesucian dan kelanggengan perjanjian tersebut.²⁰ Perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalidza*) sebagaimana tertera dalam Q.S al-Nisa`/4: 21, menurutnya lebih lanjut adalah perjanjian yang telah diambil Allah dari pada suami sebagaimana tertera dalam surat al-Baqarah/2: 231. Kata Musdah Mulia: "*ayat itu menegaskan hanya ada dua pilihan bagi suami: hidup bersama dengan istri dan memperlakukannya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula. Karena itu menyengsarakan istri tidak dikenal dalam Islam.*"²¹

Kedua prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang amat tulus). Perkawinan dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak bertepi, sebagaimana disebut oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21. Cinta, kasih sayang, dan kesetiaan itu tidak boleh pudar, apa pun yang terjadi. Semua itu harus terpelihara meski salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, seperti kecelakaan yang menyebabkan lumpuh, cacat fisik dan mental, sakit berkepanjangan, atau salah satunya divonis mandul atau dipenjara untuk waktu yang lama. Setiap orang harus dapat menerima pasangannya masing-masing apa adanya secara terbuka.²²

Ketiga prinsip *equality* (persamaan). Al-Quran menegaskan hubungan egalitarian suami-istri, seperti terbaca pada ayat-ayat : al-Dzariyat/51: 49 ;

²⁰ *Ibid.*, h. 186

²¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 10

²² Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati, Op. Cit.*, h. 187

Fathir/ 35: 11 ; al-Naba'/78: 8; al-Nisa/4: 20; Ya'sin/ 33: 36; al-Syura/ 42: 11; al-Zukhruf/ 43: 12; dan al-Baqarah/2: 187. Penegasan relasi yang setara, serta fungsi suami dan istri secara elegan diilustrasikan oleh al-Qur'an (al-Baqarah/2: 187)²³ dengan pakaian. Hal itu karena, fungsi pakaian sangat strategis, yakni untuk menembah kualitas penampilan seseorang di samping sebagai alat proteksi (perlindungan) diri. Sebagai pakaian, setiap orang hendaknya mampu membuat pasangannya terlihat lebih indah, lebih berdaya dan berkualitas di samping mampu saling melindungi satu sama lain.²⁴

Keempat, prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (pergaulan yang sopan dan santun), baik dalam relasi seksual maupun relasi kemanusiaan. Suami istri harus dapat bergaul secara jujur, sopan dan santun, jauh dari perilaku kekerasan, dominasi, diskriminasi dan eksploitasi, apa pun alasannya. Keduanya harus dapat membangun komunikasi yang santun, lembut serta penuh kejujuran dan keterbukaan.

Kelima prinsip monogami. Prinsip perkawinan Islam yang disebutkan terdahulu hanya dapat terealisasi melalui perkawinan monogami, bukan poligami. Analisis holistik terhadap argumen teologis, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis, menyimpulkan bahwa pesan moral Islam dalam perkawinan adalah membangun keluarga yang sakinah yang sepi dari semua bentuk diskriminasi, dominasi, eksploitasi dan kekerasan, apa pun alasannya. Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak pada kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan dan kepedulian kedua belah pihak, yaitu suami istri, sedang semua ini hanya dimungkinkan dalam perkawinan monogami, dan sulit dibayangkan dapat terwujud dalam perkawinan poligami.²⁵

Oleh karena tujuan perkawinan yang hakiki menurut Islam, dalam pandangan Musdah Mulia tidak mungkin dapat terwujud dalam perkawinan poligami, maka iapun mulai lebih jauh mempersoalkan pendapat yang "membolehkan" poligami. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bahwa berdasarkan QS al-Nisa`/4: ayat 3, tidak satu pun para ulama, baik dari kalangan mufassirin dan fuqaha` klasik yang berbeda pendapat tentang

²³ Arti dari ayat Q.S al-Baqarah/2: 187 adalah: "Mereka (para istri) adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka." Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 22

²⁴ Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, *Op. Cit*, h, 188

²⁵ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, *Op. Cit*, h. 17

kebolehan poligami. Namun sebaliknya, justru malah Musdah Mulia mempertanyakan Q.S al-Nisa`/4: ayat 3 yang dijadikan oleh golongan (kelompok) yang pro poligami sebagai dalil (argumentasi) tentang pembenaran kebolehan poligami.

Untuk memahami secara baik dan benar mengenai apa yang terkandung di dalam Q.S al-Nisa`/4: ayat 3, menurut Musdah Mulia, hendaknya diresapi dahulu makna dua ayat sebelumnya, ayat pertama dan kedua dari surah dimaksud.

Ayat pertama berbunyi :

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak..” (Q.S al-Nisa/4: 1)²⁶

Ayat di atas, berisi penjelasan tentang penciptan manusia laki-laki dan perempuan. Bahwa laki-laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan dari nafs yang satu (*nafs wahidah*). Karena itu, asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan adalah sama. Tidak disinggung sama sekali soal penciptaan Hawa, istri Adam. Bahkan, sepanjang al-Qur`an tidak ditemukan nama Hawa. Apalagi cerita tentang penciptaannya dari tulang rusuk. Tidak ada ayat dalam al-Qur`an yang menjelaskan tentang tulang rusuk. Penjelasan tentang tulang rusuk hanya ditemukan dalam hadis, antara lain hadis riwayat oleh Turmudzi dan itupun tidak dalam konteks penciptaan. Cerita tentang tulang rusuk adalah bersumber dari Ahli Kitab, sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Lama (Kitab Kejadian II: 21-22), demikian menurut Musdah Mulia.²⁷

Akan tetapi anehnya, menurut Musdah Mulia lebih lanjut, pemahaman keagamaan yang menekankan kesetaraan laki-laki dan perempuan seperti tertera dalam ayat tersebut tidak populer di masyarakat. Ajaran yang populer disosialisasikan di masyarakat bahwa manusia pertama diciptakan Allah adalah Adam. Setelah itu Hawa, istrinya diciptakan dari tulang rusuk Adam. Pemahaman Adam dan Hawa, selaku perempuan pertama tercipta dari bagian tubuh laki-laki, yaitu Adam, membawa kepada pemahaman bahwa posisi perempuan subordinat. Perempuan hanyalah the

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*, Op. Cit, h. 61

²⁷ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Op. Cit, h. 85-86

second human being (manusia kelas dua), posisinya berada di bawah laki-laki. Pemahaman demikian membawa implikasi yang luas dalam kehidupan sosial di masyarakat. Perempuan selalu dianggap bukanlah makhluk penting, melainkan sekadar pelengkap yang dinistakan dari dan untuk kepentingan laki-laki.²⁸ Pemahaman keagamaan yang demikian itu membawa kepada pandangan bahwa posisi dan kedudukan perempuan tidak sama dengan laki-laki, baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat. Padahal tujuan Islam diwahyukan adalah membebaskan manusia dari segala bentuk sistem kehidupan yang *tiranik*, *despotis* dan *diskriminatif*, termasuk di dalamnya menghilangkan diskriminatif dalam relasi laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, jika terdapat pemahaman agama yang tidak sejalan dengan tujuan utama Islam, maka pemahaman itu perlu dikaji ulang atau dilakukan reinterpretasi agar sejalan dengan cita-cita Islam.²⁹

Selanjutnya ayat kedua berbunyi:

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.” (Q.S al-Nisa’/4: 2)³⁰

Menurutnya, ayat tersebut berisi penegasan agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa Jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik antar suku maupun antar bangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur di medan perang. Dalam tradisi Arab Jahiliyah pemeliharaan anak-anak yatim menjadi tanggung jawab para walinya. Para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka sampai anak yatim itu dewasa dan sudah mampu mengelola sendiri harta mereka.³¹

Terhadap surat al-Nisa’ ayat 3 tersebut, Musdah Mulia mempertanyakan “Apakah benar ayat ini memberi petunjuk bagi kebolehan poligami”? Dalam kaitan ini Musdah Mulia menjelaskan:

²⁸ *Ibid*, h. 86-87

²⁹ *Ibid*, h. 87-88

³⁰ Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 61

³¹ Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam, Op. Cit* h. 29

Sepintas memang terlihat demikian, karena di dalamnya ada kalimat “fankihu mathaba lakum min-annisa’i matsna wa tsulatsa wa ruba’ yang maknanya “kawinilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat.” Namun, petunjuk al-Qur’an, sesungguhnya tidak dapat dipahami secara utuh dan benar hanya dengan merujuk pada bagian tertentu dari suatu ayat dan mengabaikan bagian ayat yang lain. Sebuah ayat harus dilihat secara utuh, tidak dipenggal-penggal. Apalagi hanya mengambil bagian ayat yang menguntungkan, dan menafikan bagian lainnya yang dirasa tidak menguntungkan. Pada dasarnya, dalam membahas persoalan poligami ini hampir semua tafsir maupun kitab fikih menyoroiti secara permisif (membolehkan poligami), tanpa mengkritis kembali hakekat di balik kebolehan tersebut, baik secara historis, sosiologis, maupun antropologis.³²

Lebih lanjut menurutnya, bahwa untuk memahami suatu persoalan dalam al-Qur’an kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua ayat saja, melainkan seluruh ayat yang menyinggung persoalan tersebut harus dilihat dan dibahas satu persatu untuk mendapatkan benang merah yang mempertautkan kandungan dari berbagai ayat yang berbeda. Bukan itu saja, perlu juga dipahami apa hubungan antar ayat yang satu dan ayat yang lainnya, serta hubungan kandungan ayat dengan tema sentral dari surah tersebut.³³

Dengan merujuk kepada pandangan para mufassir, Musdah Mulia juga menambahkan bahwa ayat ini (Q.S al-Nisa`/4:3) diturunkan di Madinah setelah Perang Uhud. Sebagai dimaklumi, karena kecerobohan dan ketidak disiplinan kaum Muslim dalam perang itu mengakibatkan mereka kalah telak. Banyak prajurit Muslim yang gugur di medan perang. Dampak selanjutnya, jumlah janda dan anak-anak yatim dalam komunitas Muslim meningkat drastis. Tanggung jawab pemeliharaan anak-anak yatim itu tentu saja kemudian dilimpahkan kepada para walinya. Tidak semua anak yatim berada dalam kondisi miskin, di antara mereka mewarisi harta yang banyak peninggalan mendiang orang tua mereka.³⁴

Pada situasi dan kondisi yang disebutkan terakhir muncul niat jahat di hati sebagian wali yang memelihara anak yatim. Dengan berbagai cara mereka berbuat curang dan culas terhadap harta anak yatim tersebut.

³² *Loc. Cit*

³³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 92; Juga Musdah Mulia, *Pandangan Islam*, h. 31-32

³⁴ Musah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, *Op. Cit*, h. 93-94;

Terhadap anak yatim perempuan yang kebetulan memiliki wajah cantik, para wali itu mengawini mereka, dan jika tidak cantik, mereka menghalanginya tidak menikah meskipun ada laki-laki lain yang melamarnya. Tujuan para wali menikahi anak yatim yang berada dalam kekuasaan mereka semata-mata agar harta anak yatim itu tidak beralih kepada orang lain, melainkan jatuh ke dalam genggamannya mereka sendiri. Dan tujuan mereka menghalangi anak yatim perempuan untuk menikah dengan laki-laki lain juga sama, yaitu agar harta mereka tidak beralih pada orang lain. Jadi, mereka mengawini atau menghalangi anak yatim perempuan itu kawin tujuannya sama saja, yakni untuk menguasai harta mereka. Kedua bentuk perbuatan itu sangat tidak adil.³⁵ Karena tujuan utama para wali itu adalah menguasai harta anak yatim, akibatnya tujuan luhur perkawinan tidak terwujud. Tidak sedikit anak yatim yang telah dinikahi oleh para wali mereka sendiri mengalami kesengsaraan akibat perlakuan tidak adil. Anak-anak yatim itu dikawini, tetapi hak-hak mereka sebagai istri, seperti mahar dan nafkah tidak diberikan. Bahkan, harta mereka dirampas oleh suami mereka sendiri untuk menafkahi istri-istrinya yang lain yang jumlahnya lebih dari batas kewajaran.³⁶

Dari hasil bacaan terhadap berbagai riwayat *asbab al-nuzul* yang dikemukakan para ahli tafsir dalam berbagai kitab tafsirnya, pada gilirannya Musdah Mulia menyimpulkan bahwa Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 yang dijadikan landasan teologis dan normatif atas pembenaran kebolehan poligami, bukan berbicara dalam konteks perkawinan, tetapi dalam konteks anak yatim. Selengkapnya beliau menjelaskan:

Jika ditelusuri *asbab nuzul* ayat itu (Q.S al-Nisa`/4 ayat 3) jelas tidak berbicara dalam konteks perkawinan, melainkan dalam konteks pembicaraan anak yatim. Islam adalah agama yang membawa misi pembebasan. Pembebasan tersebut, terutama ditujukan kepada tiga kelompok masyarakat, yakni para budak, anak yatim dan perempuan, yang selama ini sering diperlakukan tidak adil dan karenanya mereka disebut kaum *mustadh'afin* (kaum tertindas). Anak yatim mendapat perhatian yang tidak kalah pentingnya dari kalangan budak dan perempuan karena mereka seringkali menjadi objek penindasan. Ketika itu, perkawinan yang dilakukan dengan anak yatim sering kali dimaksudkan hanya sebagai kedok untuk menguasai hartanya. Untuk menghindari perlakuan tidak adil pada anak-anak yatim, Allah SWT memberi solusi agar mengawini perempuan lain sebanyak dua, tiga dan empat. Itupun jika sanggup berbuat adil, kalau tidak cukup satu saja. Dari sini

³⁵ *Loc. Cit.*, Juga Musdah Mulia, *Pandangan Islam, Op. Cit.*, h. 32-33

³⁶ *Loc. Cit.*

dapat disimpulkan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah monogami, bukan poligami.³⁷

Pada kesempatan lain Musdah menyatakan pula:

...dengan menyimak susunan redaksinya saja, kita dapat mengetahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culus terhadap anak yatim. Sebab motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.”³⁸

Dengan demikian, menurut Musdah Mulia, jika dikaji dengan seksama kandungan surat al-Nisa` ; sejak ayat pertama, kedua dan ketiga akan terlihat secara jelas bahwa substansi kandungan ayat tersebut terfokus kepada perintah untuk berlaku adil, terutama kepada anak yatim. Wujud bentuk perilaku adil tersebut, antara lain tidak memutuskan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberikan hak-haknya. Untuk menghindari perilaku tidak adil dan aniaya terhadap anak-anak yatim, Allah menyeru kaum laki-laki Mukmin agar tidak mengawini mereka dan sebagai alternatifnya dipersilahkan mengawini perempuan lain yang kira-kira tidak ada kemungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka. Boleh mengawini lebih dari empat. Tetapi ingat, Allah memberi penegasan di akhir ayat tersebut bahwa kawin hanya dengan satu orang, lebih menjanjikan untuk berlaku adil.³⁹ Poligami hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan. Jadi Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 bukan meligitimasi poligami sebagaimana dipahami banyak orang.⁴⁰

Akan tetapi ironisnya, menurut Musdah Mulia, tidak sedikit umat Islam menganggap poligami sebagai tuntunan agama, bahkan ada yang memandangnya sebagai kewajiban. Alasannya, dalam ayat itu terdapat kata *fankihu* yang menggunakan *fi'il amr* (kata kerja imperatif/perintah). Mereka memakai kaidah *al-ashl fi al-amr li al-wujub* (pada dasarnya perintah itu

³⁷Musdah Mulia, *Islam & Inspirasi Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007), h.145

³⁸ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, *Op. Cit*, h 91

³⁹ *Ibid.*, h. 106

⁴⁰ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, *Op. Cit*, h. 40

menunjukkan kewajiban). Mereka lupa bahwa disana ada *huruf fa'* yang mengisyaratkan *jawab syarat* atau jawaban dari kalimat pengandaian yang terdapat sebelumnya.⁴¹

Bahwa turunnya Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 adalah berkaitan tentang anak yatim yang diperlakukan secara tidak adil oleh para walinya, dan kasus itu terjadi pasca perang Uhud, menurut penulis merupakan data dan fakta sejarah (historis) yang tak terbantahkan. Namun menurut peneliti, bukan berarti ayat itu (Q.S al-Nisa`/4 ayat 3) tidak memiliki keterkaitan tentang persoalan poligami dalam perkawinan. Justru mengingatkan agar berhati-hati dan berpikir panjang jika ingin berpoligami, sebab didalamnya ada syarat yang amat berat dan mudah terjatuh dalam perbuatan dosa dan tidak adil. Hanya saja memang kebanyakan orang melihat penggalan teks Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 (*fankihu mathalakum min nisa...*) sebagai dasar kebolehan poligami, tanpa melihat secara utuh ayat itu dan tidak atau kurang pula memperhatikan sebab nuzul ayat itu.

Sementara itu, M. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengemukakan, sangat menyayangkan surat al- Nisa`/4 ayat 3 karena sering disalahpahami. Ayat ini turun, sebagaimana dituturkan Aisyah ra, menyangkut sikap sementara wali (orang yang dititipi anak yatim) yang ingin mengawini anak-anak yatim yang cantik dan kaya yang berada dalam penguasaan-hannya, tetapi tidak ingin memberinya mas kawin yang sesuai dan juga tidak ingin memberinya nafkah secara adil. Ayat ini melarang hal tersebut dengan satu susunan kalimat yang tegas. Penyebutan “dua, tiga dan empat” pada hakikatnya dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada mereka. Redaksi ayat tersebut mirip dengan ucapan seseorang yang melarang orang lain memakan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya : “*Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan lainnya yang ada dihadapan Anda, selama Anda tidak khawatir sakit.*” Tentu saja maknanya adalah penekanan larangan memakan makanan tertentu itu.⁴² Quraish Shihab lebih lanjut menggaris bawahi bahwa **ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami** karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syariat agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekedar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itu pun hanya pintu darurat kecil

⁴¹ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Op. Cit, h. 103-104

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jilid II (Jakarta: Lentera Hati, 2000) h. 324; Juga M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 199

yang boleh dilalui pada saat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.⁴³

Dari bacaan terhadap alur pikir Musdah Mulia sebagaimana dipaparkan di atas, maka menurut penulis ada dua argumen yang dibangunnya dalam menolak poligami. Argumen penolakan *pertama*, ialah poligami dalam pandangannya bertentangan dengan prinsip dan tujuan perkawinan dalam Islam. *Kedua*, Q.S al-Nisa' ayat 3 bukan bicara bukan berbicara dalam konteks pembenaran poligami tetapi dalam konteks proteksi bagi anak yatim dan perempuan dari perilaku ketidakadilan. Dua argumen ini, dibangun Musdah Mulia, setelah melakukan pengkajian terhadap ayat-ayat yang berkaitan tentang perkawinan dan poligami secara tematik (*maudhu'i*). Musdah Mulia memang dalam beberapa bukunya menyatakan penting mengkaji al-Qur'an secara tematik untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dari suatu persoalan yang dibicarakan al-Qur'an.⁴⁴ Meskipun sayangnya, ia sebagaimana terlihat dalam bukunya tidak menampakkan secara utuh dari prosedur penerapan metode *maudhui'* ketika membahas persoalan poligami dalam al-Qur'an.

Dari uraian di atas terbaca juga bahwa, argumentasi penolakan kedua Musdah Mulia adalah Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 yang sering dijadikan dalil normatif tentang kebolehan poligami, tidak signifikan dan keliru, mengingat ayat itu bukan diturunkan dalam konteks pembicaraan anak yatim dan perlakuan tidak adil yang menimpa mereka. Ayat itu pada intinya mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Argumentasi penolakan kedua ini dibangun Musdah Mulia, adalah melalui kajian terhadap asbab nuzul Q.S al-Nisa`/4 ayat 3. Itu berarti pendekatan analisis yang digunakan dalam memahami ayat tersebut adalah pendekatan sosio historis dan kontekstual. Yaitu suatu pendekatan dalam memahami nash al-Qur'an dengan lebih memperhatikan aspek historitasnya, ketimbang teks nash itu sendiri. Akibatnya justru terkesan ada pengabaian teks.

Dan para ulama umumnya memang mengakui bahwa kajian terhadap asbab al-nuzul memiliki arti penting untuk memahami al-Qur'an. Pengetahuan tentang asbab al-nuzul akan membantu seseorang memahami

⁴³M.Quraish Shihab, *Op. Cit*, 324

⁴⁴ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, h. 92; Juga Musdah Mulia, *Poligami dalam Pandangan Islam*, h.

konteks diturunkannya sebuah ayat suci. Konteks itu akan memberi penjelasan tentang implikasi sebuah ayat, dan memberi bahan melakukan penafsiran dan pemikiran tentang bagaimana mengaplikasikan sebuah ayat itu dalam situasi yang berbeda.⁴⁵ Shubi al-Shalih, bahkan mengatakan ketidaktahuan terhadap asbabun al-nuzul akan menyebabkan timbulnya kekeliruan, bahkan bisa menimbulkan pengamalan yang berlawanan dengan yang dikehendaki oleh suatu ayat.⁴⁶ Selanjutnya dengan mengutip berbagai sumber otoritas dalam bidang ini, Ahmad von Denffer, sebagaimana dikemukakan oleh Masdar F. Mas'udi, memberi rincian arti penting bagi pengetahuan tentang *asbab al-nuzul*, khususnya mengenai ayat-ayat hukum, yaitu: (a) Makna dan implikasi langsung dan segera terpahami dari sebuah ayat, sebagai-mana hal tersebut dapat dilihat dari konteks aslinya; (b) Alasan mula pertama yang mendasari suatu kepentingan hukum; (c) Maksud asal sebuah ayat; (d) Menentukan apakah makna sebuah ayat mengandung terapan yang bersifat khusus atau bersifat umum, dan kalau demikian dalam keadaan bagaimana itu dapat atau harus diterapkan; dan (e) Situasi historis pada zaman Nabi dan perkembangan komunitas muslim.⁴⁷

Namun demikian, dalam hal pengambilan makna untuk menjadi patokan para ulama ternyata membuat dua kaidah (teori) *asbab al-nuzul* yang berbeda. *Pertama*, “ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ” (pengambilan makna dilakukan atau dilihat berdasarkan generalitas lafal, tidak berdasarkan partikularitas penyebab).” *Kedua*, “ العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ ” (pengambilan makna dilakukan atau dilihat berdasarkan kekhususan sebab, tidak berdasarkan keumuman lafazh). Oleh karena ada dua kaidah berbeda yang dapat diterapkan, maka dengan sendirinya, hasilnya pun dapat berbeda-beda tergantung kaidah mana yang diterapkan. Dalam kaitan ini, Musdah Mulia kelihatannya memilih menerapkan kaidah yang kedua. Karena itu, salah satu alasan Musdah Mulia yang mengemukakan bahwa Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 tidak signifikan dijadikan dalil pembenaran kebolehan poligami, dengan dasar pertimbangan *asbab al-nuzul* ayat tersebut, terlihat sangat kontras dengan pendapat para ulama fikih yang sudah demikian mapan karena umumnya menerapkan kaidah yang pertama.

⁴⁵Masdar F. Mas'udi, *Konsep Asbab al-Nuzul: Relevansinya Bagi Pandangan Historis Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan*, <http://www.otodidakilmu.blogspot.com>.

⁴⁶Subhi al-Shalih, *Al-Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Ilmi al-Malayin, 1988 M), h. 132

⁴⁷Masdar F. Mas'udi, *Loc. Cit.*

2). Praktik Poligami Nabi SAW

Menurut Musdah Mulia, bahwa dalam masyarakat Islam dijumpai setidaknya lima alasan yang kerap menjadi pembenaran poligami, yaitu: karena merupakan Sunah Nabi; karena ada ayat poligami dalam al-Qur`an; karena jumlah perempuan lebih banyak dari pada laki-laki; karena libido seksual laki-laki lebih tinggi sehingga dikhawatirkan terjebak dalam dosa selingkuh dan zina; dan istri mengalami gangguan atau kekurangan. Diantara lima alasan tersebut, menurutnya, alasan paling mengemukan bagi maraknya poligami di masyarakat adalah bahwa poligami merupakan Sunnah Nabi. Karena itu, diantara argumen kelompok pro poligami adalah bahwa melarang poligami berarti mendustakan Sunnah Nabi, melarang hal *mubah* atau dibolehkan oleh Allah yang berarti menentang Allah dan rasul-Nya.⁴⁸

Musdah Mulia, sesungguhnya tidak menafikan bahwa semasa hidupnya Rasulullah SAW melakukan poligami. Akan tetapi menurutnya, tidak sedikit orang yang keliru memahami praktik poligami Nabi SAW, termasuk kaum Muslim sendiri. Lebih lanjut Musdah mengatakan:

Ada anggapan bahwa Nabi melakukan poligami dengan tujuan sebagaimana yang dilakukan orang, yakni untuk memenuhi tuntutan biologis atau hanya untuk memuaskan hasrat nafsunya. Pada umumnya memang poligami dilakukan untuk tujuan-tujuan biologi semata. Kakeliruan ini perlu diluruskan, terutama karena praktik poligami Nabi seringkali dijadikan dalil pembenaran bagi kebolehan poligami dalam masyarakat Muslim."⁴⁹

Anggapan bahwa praktik poligami Nabi merupakan sunnah yang dapat dijadikan hujjah, bagi Musdah Mulia adalah sebuah kekeliruan. Poligami yang dilakukan Nabi harus dipahami secara baik dan benar. Menurut Mulia praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW, sama sekali tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau untuk mendapatkan keturunan. Demikian pula, Nabi melakukan poligami bukan dalam situasi dan kondisi kehidupan yang normal, melainkan dalam kondisi dan suasana kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam menuju terbentuknya masyarakat madani yang didambakan.⁵⁰ Oleh karena itu menurutnya, untuk memahami makna

⁴⁸ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati, Op. Cit*, h. 91-203; Juga; Musdah Muslia, *Islam Menggugat Poligami, Op. Cit*, h. 49

⁴⁹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami, Op. Cit*, h. 17-18

⁵⁰ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, Op. Cit* h. 81.

poligami Nabi secara benar, seseorang terlebih dahulu harus mampu mamahami dan menghayati perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW.⁵¹ Adapun kehidupan poligami Nabi SAW sebagaimana terlihat dalam sejarah dijelaskan Musdah Mulia sebagai berikut.

Sebagaimana yang diketahui secara luas bahwa jauh sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul yang terakhir, figur Muhammad telah dikenal di kala-ngan masyarakat Arab sebagai orang yang paling alim dan paling jujur sehingga digelari dengan sebutan *al-amin*. Berbeda dengan pemuda lain pada masanya, Muhammad tidak terpengaruh sedikitpun pada tradisi dan kebiasaan masyarakat Arab yang senang meminum minuman keras, berjudi dan berzina. Muhammad Rasulullah sang pembawa risalah Islam, tumbuh di lingkungan tradisi poligami, tetapi justru memilih monogami. Rasul SAW pertama kali dengan Khadijah bin Khuwailid berusia 25 tahun, sementara Khadijah berumur 40 tahun. Perkawinan Rasul SAW dengan Khadijah yang monogami dan penuh kebahagiaan itu berlangsung selama 28 tahun; 17 tahun dijalani sebelum kerasulan (*qobla bi'-tsah*) dan 11 tahun sesudahnya (*ba'da bi'tsah*). Data-data sejarah mencatat, betapa bahagianya perkawinan Nabi itu. Pasangan bahagia tersebut dikaruniai enam orang anak, 4 perempuan dan 2 laki-laki, namu kedua anak laki-laki itu meninggal ketika masih kanak-kanak. Sampai Khadijah wafat, Nabi tidak menikah dengan wanita lain (poligami). Kalau poligami adalah perilaku terpuji dan mulia, "*mengapa Rasul tidak melakukannya sejak awal*"?, demikian Musdah Mulia melontarkan pertanyaan kritisnya. Di mata masyarakat Arab ketika itu, Rasul sangat pantas berpoligami. Semua persyaratan untuk poligami dimilikinya: mampu berbuat adil; keturunan tokoh Quraisy terkemuka; simpatik dan berwajah rupawan; tokoh masyarakat yang disegani; pemimpin agama yang kharismatik; dan terlebih lagi karena Khadijah tidak memberikan anak laki-laki yang hidup sampai yang dewasa – hal mana yang merupakan aib dalam kultur Arab. Namun, Rasul tidak bergeming, tetap pada pilihannya untuk monogami. Bagi Rasul, Khadijah bukan semata istri teman tidur, melainkan lebih sebagai mitra kerja, teman dialog, tempat curhat, sahabat sejati dan yang pasti adalah belahan jiwa.⁵²

Ketika Khadijah wafat, Rasul mengalami guncangan hebat, dan begitu dalamnya kepedihan Rasul sehingga tahun kematian Khadijah diabadikan

⁵¹ Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Op. Cit h. 18

⁵² Musdah Mulia, *Muslimah Sejati*, Op. Cit h. 192-193

dalam sejarah Islam sebagai *amul-huzni* (tahun kepedihan). Sepanjang hayatnya Rasul selalu membicarakan kebaikan dan keluhuran budi perempuan yang amat dicing-tainya itu. Tiga tahun berlalu dari wafatnya Khadijah, Rasul dihadapkan pada tanggung jawab besar mengembangkan syiar Islam ke Yastrib (Madinah) dan juga keluar dari Jazirah Arab. Kondisi masyarakat yang bersuku-suku kala itu memaksa Rasul harus menjalin komunikasi yang luas dengan berbagai suku agar dapat mendukung perjuangannya, dan perkawinan menjadi alat komunikasi yang strategis. Demikianlah, Rasul kemudian menikahi beberapa perempuan demi terlaksananya syiar Islam. Perempuan pertama yang dinikahi Rasul setelah wafatnya Khadijah, bernama Saudah binti Zam'ah berumur 65 tahun, sebagian riwayat menyebutkan 72 tahun yang pasti sudah menopause sedangkan Rasul berusia 54 tahun. Rasul mengawini Saudah demi melindungi perempuan tua itu dari keterlantaran dan tekanan keluarganya yang masih musyrik. Atau mungkin juga sebagai balas budi atas jasa suaminya, *Sakran ibn Amar*, sahabat yang menyertai Rasul dalam perjalanan hijrah ke Abessinia. Setelah Saudah, Rasul menikahi Aisyah Binti Abu Bakar, satu-satunya istri yang perawan dan masih muda, bahkan terlalu muda. Oleh karena Aisyah masih kecil, Nabi menundah serumah sampai Aisyah tumbuh lebih dewasa. Pada waktu inilah Nabi SAW memulai kehidupan poligami setelah usianya lewat 54 tahun, yang biasanya pada usia ini kemampuan seksual laki-laki sudah mulai menurun. Setelah Aisyah, Rasul SAW berturut-turut mengawini Hafshah Binti Umar ibn al-Khathtab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab Binti Jahsyi, Zainab Binti Khuzaimah, Juwairiyah Binti Haris, Shafiyah Binti Huyai, Raihanah Binti Zaid, dan yang terakhir dengan Maimunah Binti Harits terjadi pada tahun ke-7 hijriah. Semua perkawinan Rasul ini berlangsung di Madinah dan terjadi dalam rentang waktu yang relatif pendek, hanya 5 atau 6 tahun. Jarak antara satu perkawinan dan perkawinan lainnya sangat pendek. Rasul wafat pada 632 M. Atau tiga tahun setelah perkawinannya yang terakhir. Menarik bahwa tidak satu pun dari para istri itu yang pernah diceraikan.⁵³

Lebih lanjut Musdah Mulia menambahkan, bahwa meskipun Rasul menikahi lebih dari satu perempuan, namun tetap saja beliau tidak setuju anak perempuannya, Fatimah al-Zahra, dimadu. Rasul marah dan mengecam menantunya, Ali ibn Thalib yang berniat poligami. Sejumlah riwayat hadis yang menceritakan hal itu, antara lain sebagai berikut.

⁵³ *Ibid.*, h. 193-194;

Telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami al-Laits, dari Ibn Abi Mulaikah, dari al-Miswarah bin Makhramah berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda (berpidato) di atas mimbar: “Sesungguhnya keluarga Hisyam ibn Mughirah memintak izin untuk menikahkan putrinya dengan Ali, maka Aku tidak mengizinkannya, Aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku, baru menikahi anak mereka. Ketahuilah, dia (Fatimah) adalah belaian jiwaku, barang siapa membahagiakan Fatimah berarti membahagiakanku. Sebaliknya, barang siapa menyakitinya berarti ia menyakitiku.

Terhadap hadis di atas, Musdah Mulia menyatakan:

Hadist itu membuktikan betapa Rasul tidak setuju poligami. Beliau bahkan mengulangi sampai tiga kali pernyataan ketidak setujuannya terhadap niat Ali berpoligami. Sejarah pun mencatat, Ali baru menikah lagi setelah Fatimah wafat. Sebagai Rasul, tentu saja beliau sadar bahwa pembelaan terhadap anak perempuan dan penolakannya yang keras terhadap poligami akan diteladani para ayah dari umatnya. Keberatan Rasul sangat logis dan bahkan sangat manusiawi. Mana ada ayah yang waras rela melihat anak perempuannya dimadu? Sebab, hanya perkawinan monogami yang menjanjikan terwujudnya mawaddah wa rahmah (cinta kasi yang tak bertepi), *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (kesantunan dan kesopanan) *sa'adah* (kebahagiaan) dan *sakinah* (ketenteraman dan kedamaian).⁵⁴

Perilaku Nabi SAW yang melakukan poligami dengan berbagai berbagai dasar pertimbangan, dan terikat dengan setting historis saat itu sebagaimana dikemukakan Musdah Mulia di atas, sejauh ini tampaknya merupakan kenyataan sejarah yang tak mungkin diingkari. Tidak seorang Muslim pun, mungkin yang membantah bahwa Nabi SAW berpoligami bukan dorongan biologis, syahwat dan keturunan, tetapi karena kepentingan dakwah, syi'ar Islam. Hanya saja persoalannya adalah, apakah “perilaku (perbuatan) poligami Nabi SAW itu” menjadi ketetapan (*sunnah fi'liyyah*) Nabi yang harus diikuti dan atau bisa menjadi dalil kebolehan poligami? Bagi Musdah Mulia, yang sejak awal lebih menekankan kajian historis dan kontekstual dari pada tekstual, prak-tik poligami Nabi bukan merupakan sunnah Nabi, sebagaimana yang dipahami secara leterlik dan tekstual oleh sebagian kalangan untuk membenaran kebolehan poligami secara mutlak.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 196; Juga Siti Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Op. Cit, h. 26

Terhadap perempuan-perempuan yang dinikahi Nabi SAW, M. Quraish Shihab pun berkomentar:

Itulah istri-istri nabi Muhammad SAW yang seluruhnya janda kecuali Aisyah, dan yang beliau kawini setelah bermonogami hingga usia limpuluh thun lebih dan selama hidup bersama ibu putra putrinya, Khadijah r.a, sitri pertama dan tercinta beliau. Istri-istri yang disebut di atas inilah yang seringkali disoroti mereka yang tidak mau tahu atau enggan memahami latar belakang perkawinan itu. ... Tidak juga dapat dikatakan bahwa Rasulullah SAW kawin lebih dari satu, dan perkawinan semacam itu hendaknya diteladani, karena tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasul perlu diteladani, sebagaimana tidak semua yang wajib atau terlarang bagi beliau, wajib dan terlarang pula bagi ummatnya. Bukankah Rasul SAW antara lain wajib bangun sholat malam dan tidak boleh menrima zakat? Bukankah tidak batal wudhu; beliau bila tertidur?. Bukankah ada hak-hak bagi pemimpin guna menyukkseskan misinya?. Atau apakah mereka yang menyatakan itu benar-benar ingin meneladani Rasul dalam perkawinan? Kalau benar demikian, maka perlu mereka sadar bahwa semua wanita yang beliau kawini, kecuali Aisyah r.a, adalah janda-janda, dan semuanya untuk menyukkseskan dakwah, atau membantu dan menyelamatkan para wanita yang kehilangan suami itu, yang pada umumnya bukanlah wanita-wanita yang dikenal memiliki daya tarik yang memikat.⁵⁵

Demikianlah pandangan Musdah Mulia tentang poligami yang dilakukan oleh Nabi SAW. Melalui kajian historis yang dilakukannya terhadap poligami Nabi SAW, paling tidak, ada empat hal penting yang disoroti Musdah Mulia, yang sepertinya dijadikan sebagai dasar argumentasi bahwa perilaku poligami Nabi, SAW bukan merupakan sunnah Nabi atau bagian dari ajaran agama (sunnah) yang harus dilaksanakan dan karenanya tidak dapat dijadikan dalil pembenaran kebolehan poligami. Keempat hal tersebut adalah (a) masa hidup berumah tangga Nabi SAW dengan monogami jauh lebih lama (28 tahun) ketimbang berumah tangga dengan poligami yang hanya 5 atau 6 tahun; (b) poligami yang dilakukan Nabi SAW tidak didasarkan pada kepentingan biologis atau syahwat; (c) poligami Nabi SAW dilakukan pada situasi dan kondisi kehidupan yang penuh diliputi aktivitas pengabdian dan perjuangan demi menegakkan syiar Islam, dan; (d) adanya larangan Nabi SAW terhadap menan-tunya Ali bin Abi Thalib berpoligami atau memadu Fatimah, putri Rasulullah SAW.

⁵⁵ M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II, *Op. Cit*, h. 325

3). Adil Sebagai Syarat Poligami

Jika kembali Q.S al-Nisa`/4 ayat 3, yaitu ayat yang selalu menjadi rujukan tentang persoalan poligami, di sana terlihat jelas terdapat kata "*fa in*" yang artinya "*maka jika*" sebagai bentuk kata syarat. Yakni, setelah kalimat "*fankihu ma thabalakum min al-nisa matsna, wa tsulasta wa ruba* (maka nikahilah perempuan yang kamu senang; dua, tiga dan empat)", terdapat kata "*fa inkhiftum anla ta'dilu fa wahidah* (jika kamu tidak sanggup berbuat adil, maka cukup nikahi satu saja). Kata "*fa inlam ta'dilu*" menjadi syarat bagi kalimat sebelum dan sesudahnya; "*fawahi-dah*" merupakan jawaban jika syarat tersebut tidak terpenuhi.

Dalam pandangan Mudah Mulia, keadilan merupakan prinsip dasar yang diajarkan al-Qur`an untuk dipakai dalam seluruh aspek kehidupan tak terkecuali dalam kehidupan perkawinan. Poligami hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan. Jadi Q.S al-Nisa`/4 ayat 3 bukan meligitimasi poligami sebagaimana dipahami banyak orang.⁵⁶

Sebagai agama yang sangat mementingkan keadilan, menurut Musdah Mulia, Islam datang membawa perubahan-perubahan yang radikal dalam pelaksanaan poligami saat itu. Islam membatasi bilangan istri hanya sampai empat orang, itupun hanya boleh kalau suami mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat, dan dapat dipastikan hampir-hampir tidak ada orang yang mampu memenuhinya atau kalau tidak ingin dikatakan mustahil dapat dipenuhi. Artinya, Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka sedia kala. Dengan demikian terlihat bahwa praktik poligami yang diperkenankan Islam pada masa-masa awal, sangat berbeda dengan praktik poligami sebelumnya. Peredaan itu terlihat pada dua hal. *Pertama*, bilangan istri dari tidak terbatas jumlahnya menjadi dibatasi hanya empat. Pembatasan ini dirasakan sangat berat sebab laki-laki pada masa itu sudah terbiasa dengan banyak istri, lalu mereka disuruh memilih empat saja dan menceraikan selebihnya. *Kedua*, pada syarat poligami, yaitu harus mampu berlaku adil. Sebelumnya, poligami itu tidak mengenal syarat apapun, termasuk syarat keadilan. Akibatnya, poligami banyak membawa kesengasaraan dan penderitaan terhadap kaum

⁵⁶ Musdah Mulia, *Muslimah Sejati, Op. Cit*, h. 40

perempuan karena para suami berpoligami tidak terikat pada keharusan berlaku adil, mereka berlaku aniaya dan semana-mena mengikuti luapan nafsunya.⁵⁷

Lebih lanjut menurutnya, modifikasi Islam secara revolusioner terhadap bentuk poligami tersebut sesungguhnya mengindikasikan bahwa pada prinsipnya Islam ingin menghapuskan poligami. Namun sesuai dengan prinsip hukum Islam yang tidak memberatkan dan menetapkan hukum secara gradual, maka penghapusan itu dilakukan secara bertahap, persis seperti halnya penghapusan minuman keras (khamar). Terlihat jelas tahap-tahap penghapusan poligami. *Tahap pertama*, diawali dengan pembatasan bilangan istri, dari jumlahnya tak terbatas sebelumnya menjadi hanya empat. Pembatasan secara kuantitatif itu sendiri sudah merupakan terobosan baru dalam sejarah kemanusiaan pada masa itu. *Tahap berikutnya*, mempertegas syarat adil bagi pelaku poligami dan menariknya keadilan di sini meliputi semua aspek, bukan hanya adil dalam hal materi, tetapi juga menyangkut perhatian, dan kasih sayang. Begitu pentingnya, syarat adil ini sehingga Nabi SAW sampai menegaskan ancaman bagi para suami yang tidak adil dalam berpoligami, sebagaimana terlihat dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda: "*Siapa yang mempunyai dua istri, lalu berat sebelah kepada salah satu nya, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dengan salah satu bahunya miring.*" H.R Abu Dawud, Nasa'i dan Ibn Majah.

Dan *tahap selanjutnya* turun Q.S al-Nisa`/4 ayat 129 yang menyatakan bahwa suami tidak akan bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya kendatipun dia sangat ingin melakukannya. Artinya, Islam sudah menutup rapat pintu poligami melalui ayat tersebut.⁵⁸

Dari pemaparan di atas, setidaknya ada dua hal pokok pandangan Musdah Mulia dalam kaitannya dengan poligami. *Pertama*, adil yang dimaksudkan dalam poligami tidak hanya dalam hal sesuatu yang bersifat materi, seperti nafkah tetapi juga dalam hal immateri, yaitu kecenderungan cinta dan kasih sayang. *Kedua*, kriteria adil yang mencakup dua aspek di dalamnya, mustahil atau hampir-hampir tak ada yang mampu memenuhinya kecuali Nabi SAW. Pandangan Musdah Mulia tentang adil yang demikian itu jelas berlawanan dengan para ulama fikih (*fuqaha`*) yang berpandangan bahwa

⁵⁷ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, Op. Cit*, h. 128-129

⁵⁸*Ibid.*, h. 129-130

syarat adil yang dimaksudkan dalam ayat poligami tersebut hanya menyangkut adil dalam nafkah (materi) dan *mabit* (giliran malam).⁵⁹

Dikaitkannya persoalan adil atau keadilan dalam pembicaraan QS al-Nisa/4 ayat 3 dan 129, tampaknya memang, menurut penulis, menjadi sebab perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum poligami. Sebagian berpendapat bahwa poligami hukumnya adalah boleh (halal), sebab keadilan yang dimaksud bukanlah persamaan di dalam segala hal. Keadilan yang dituntut adalah pada bidang materi (nafkah) dan giliran malam. Sedangkan keadilan dalam hal immateri berupa kecenderungan hati dan perasaan cinta, tidak dituntut atau diwajibkan, karena diluar jangkauan kemampuan manusia. Sementara itu, sebagian lain berpendapat bahwa poligami itu dilarang dengan alasan yang dikemukakan adalah bahwa keadilan yang dituntut oleh ayat al-Qur'an, terutama dalam hal immateri, tidak akan bisa terpenuhi. Dalam hal perasaan dan kecenderungan hati dan cinta, seperti dikatakan Q.S al-Nisa' ayat 129, tak seorangpun diantara suami yang mampu berlaku adil, dalam arti memiliki persaaan kecintaan yang sama terhadap istri-istrinya. Kecendungan hati dan perasaan cinta seorang suami terhadap "istri kedua/ muda " tak akan mungkin sama (adil) dengan "istri pertama/tua", dan hal itu jelas berpengaruh pada psiko-logis dan perilaku suami dalam pergaulan terhadap istri-istrinya. Jika demikian halnya, maka seorang suami yang berpoligami cukup mudah terperangkap pada sikap tidak adil dan perbuatan dosa, karena menyebabkan salah seorang istrinya yang merasa dinomor duakan, kurang atau tidak mendapat perhatian dan kasih sayang (terzalimi).

Jika dikaji dari segi bahasa (etimologi), istilah atau kata adil memang me-ngandung makna yang luas. Dalam bahasa, kata adil diberi arti: tidak berat sebelah (tidak memihak); sepatutnya; tidak sewenang-wenang.⁶⁰ Dalam bahasa Arab, kata adil, mengandung banyak arti, antara lain: *al-musawah* (sama), *al-i'tidal* (lurus/ perengahan), dan *al-maiyl ila al-haq* (condong pada yang benar).⁶¹ Karena sikapnya yang lurus dan sama, tidak berat sebelah terhadap salah satu pihak, maka ia berarti melakukan sesuatu yang benar. Jadi orang yang adil, kata M. Quraisy Shihab, adalah orang yang sikapnya

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Juz IV (Beirut : Darul Fikr, 1996), h. 206-207

⁶⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998) h. 9

⁶¹ Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973, h. 491-492

lurus, selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seo-rang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih.⁶² Selanjutnya menurut al-Raghib al-Asfahani, kata adil dalam arti *al-musawah* (sama) dipakai untuk dua sekaligus, yaitu untuk “ العدل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة ” (digunakan untuk sesuatu yang dapat dilihat dan “ يستعمل فيما يدرك بالحاسة ” (digunakan untuk sesuatu yang diketahui dengan non materi/ perasaan).⁶³ Atas dasar makna lughuwi adil ini jugalah, nampaknya Musdah Mulia memandang bahwa adil yang dijadikan syarat poligami mencakup materi dan immateri. Dalam kaitan ini, menarik untuk dikemukakan pendapat Muhammad Abduh, bahwa kebolehan berpoligami yang sekilas (secara harfiah) ditawarkan al-Qur`an merupakan sesuatu yang sangat sulit, mengingat beratnya syarat yang harus dipenuhi. Syarat berlakunya keadilan itu adalah mutlak. Beratnya syarat yang ditentukan membawa kepada pemahaman bahwa Tuhan melarang poligami. Poligami memang diharamkan bagi mereka yang mempunyai kekhawatiran tidak dapat berlaku adil. Jika dilakukan akad dalam keadaan demikian, akadnya dianggap *fasid* atau batal karena keharamannya menjadi penghalang bagi berlakunya akad. Dengan demikian poligami yang disebutkan dalam al-Qur`an tidak berarti memberikan dorongan (*targhib*) tetapi menunjukkan sikap yang tidak disukai (*tarhib*). Sekiranya orang yang ingin berpoligami itu berfikir tentang beratnya syarat keadilan itu, niscaya dia akan beristri satu saja.⁶⁴

4). Hukum Poligami Haram Lighairihi

Dalam bukunya, *Islam Menggugat Poligami*, Musdah Mulia menyebut: “Islam tidak menganjurkan poligami apalagi mewajibkannya.” Selanjutnya beliau menyatakan:

“Praktik poligami di masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah sangat memprihatinkan. Diantaranya menyebabkan maraknya perkawinan di bawah tangan (sirri) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara

⁶² M.Quraisy Shihab, *Menyingkap Tabir Ilahi*, (Jakarta: Lintera Hati, 1999), h. 148

⁶³ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu`jam Mufradat al-Fazh al-Qur`an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 244

⁶⁴ Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), h. 348- 349

psikologis dan ekonomi. Kesimpulannya, aspek negatif poligami lebih besar dari pada aspek positifnya. Dalam istilah agama, lebih banyak mudharatnya ketimbang maslahatnya dan sesuai dengan kaidah fiqhiyah segala sesuatu yang lebih banyak mudharatnya harus dihilangkan. Mengingat dampak buruk poligami dalam kehidupan sosial, poligami dapat dinyatakan *haram lighairihi* (*haram karena eksesnya*). Karena itu, perlu diusulkan pelarangan poligami secara mutlak sebab dipandang sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*) dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.”⁶⁵

Apa yang dimaksud dengan istilah haram lighairihi, beliau menjelaskan lebih lanjut:

“Haram li ghairi adalah haram karena ekses-ekses yang ditimbulkan sudah sangat krusial di masyarakat. Kalau ekses-ekses yang krusial itu sudah dapat dihilangkan, ya, kembali ke hukum asalnya: boleh. Saya melihat praktik poligami di masyarakat kita, dengan sejumlah data yang saya miliki, sudah menimbulkan hal yang sangat krusial, sudah menjadi problem sosial yang amat-amat besar. Angka kasus kekerasan dalam rumah tangga tinggi dan banyak kasus penelantaran anak.”⁶⁶

Istilah “*haram lighairihi*” memang tidak populer dalam kehidupan kese-harian umat Islam. Namun dalam kajian teori hukum Islam, istilah tersebut ditemukan ketika membicarakan tentang pembagian jenis hukum taklifi. Hukum taklifi, sebagaimana didefinisikan oleh ulama ahli hukum Islam adalah keten-tuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, larangan dan anjuran untuk tidak melakukan, atau dalam bentuk memberi kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat.⁶⁷

Jumhur ulama ushul fiqh, secara umum membagi hukum taklifi pada lima jenis, yaitu Wajib, sunnat, haram, makruh dan mubah. Dalam kaitan ini menurut Muhammad Abu Zahra dan ulama ushul fiqh lainnya, hukum haram terbagi kepada dua, yaitu haram *lidzatihi* (حرام لذاته) dan haram *lighairihi* (حرام لغيره).⁶⁸ Haram *lizatihi* adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah, karena esensi bahaya (kemudharatan)nya terdapat dalam perbuatan itu

⁶⁵ Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami, Op. Cit.*, h. 193-194

⁶⁶ *Loc. Cit.*

⁶⁷ Satria Effendi. M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 41

⁶⁸ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th), h. 41-42

sendiri. Seperti larangan makan bangkai, minum khamr, berzia, mencuri. Sedangkan haram *lighairihi* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', bukan karena esensinya, namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena ada pertimbangan eksternal yang akan membawa kepada atau menimbulkan sesuatu yang dilarang secara esensial (*dzatihi*).⁶⁹ Dalam istilah dan pengertian lain, Abd. Wahhab Khallaf menyebutnya dengan "*haram li'ardhihi*" yaitu suatu perbuatan yang hukum syar'inya pada mulanya wajib, nadab atau mubah, akan tetapi ada sesuatu hal baru yang menyertainya yang menjadikannya sebagai yang diha-ramkan.⁷⁰ Misalnya, larangan melakukan jual beli pada waktu adzan jum'at. Jual beli pada dasarnya hukumnya adalah mubah (boleh), tapi kalau ia dilakukan pada waktu adzan sholat jum'at, maka hukumnya menjadi haram *lighairi*. Contoh lainnya, melakukan sholat dengan pakaian hasil rampasan (*curian*), puasa *wishal*, menjual sesuatu yang mengandung penipuan, perkawinan yang semata haya untuk menghalalkan si sitri yang telah diceraikannya tiga kali dan lain sebagainya.⁷¹

Bedasarkan pada teori hukum Islam di atas, maka nampak bahwa hukum sesuatu bisa berubah dari asalnya karena ada sebab yang mengiringinya. Karena inilah muncul dua rumusan kaidah yang populer dikalangan ulama ahli hukum Islam, yakni "*Al-hukmu yaduru ma'a al-illati wujudan wa 'adaman*" (hukum itu berputar bersama ada atau tidaknya 'illat), dan "*taghayyur al-ahkam bi taghayyuri al-azman wa amkinah*" (berubahnya hukum adalah dengan berubahnya zaman dan tempat). Jika demikian halnya, dasar pemikiran pendapat Musdah Mulia yang menyatakan hukum poligami, haram *lighairihi*, tidak keluar dari konsep teori hukum yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam.

Adapun alasan Musdah Mulia, kenapa hukum poligami untuk saat ini adalah "*haram lighairihi*", berubah dari hukum asalnya boleh, sebagaimana terlihat di atas adalah karena ekses (dampak) negatif (*mafsadat/kemudharatan*) poligami lebih besar dari dampak positif (manfaat/maslahat)nya. Ini artinya, Musdah Mulia mengkaji hukum poligami dalam Islam menggunakan pendekatan analisis *maqashid syari'ah*, yaitu suatu metode istinbath yang menggunakan pendekatan analisis maksud (tujuan) yang terdalam dari ditetapkan (syari'atkan) nya suatu hukum. Sebagaimana diketahui, ada tiga model bentuk pendekatan analisis yang dikembangkan oleh para ulama ushul

⁶⁹Satria Effendi, *Op.Cit*, h. 55 dan 57

⁷⁰ Abd Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, (t.tp: Al-Haramain, 1425 H/2005M), h. 113

⁷¹ *Loc. Cit*; Muhammad Abu Zahrah, *Lo. Cit*.

dalam melakukan istinbath hukum, yaitu: (a) pendekatan tekstual yaitu melalui kaedah-kaedah kebahasaan (*qawâ'id allughawiyah*), (b) pendekatan analitis 'illat hukum (*causa legis*), dan; (b) pendekatan melalui pengenalan makna atau maksud syari'at (*maqâshid al-syarî'at*).⁷²

Metode istinbath hukum ketiga, yaitu dengan pendekatan analisis *maqâshid al-syarî'ah* (maksud ditetapkan hukum Islam), maksudnya, suatu hukum digali dan ditetapkan melalui kajian yang mendalam dari sisi menganalisis makna atau maksud yang terkandung dalam syari'at (hukum) yang telah ditu-unkan oleh Allah SWT. Pendekatan dalam bentuk ini, menurut para ulama penting dilakukan,⁷³ karena terutama sekali karena ayat-ayat hukum Allah dalam al-Qur'an terbatas jumlahnya, sementara permasalahan masyarakat senantiasa muncul. Dalam menghadapi berbagai permasalahan yang timbul itu, melalui pendekatan pengetahuan tentang tujuan hukum maka pengembangan hukum akan dapat dilakukan. Jadi ringkasnya, dalam melakukan kajian hukum, pendekatan analisis ketiga ini tidak terikat dengan teks-teks nash tertulis yang ada, atau tidak tekstual dalam memahami nash-nash yang tertulis, tetapi lebih menekankan pada aspek konteksualnya.

Dalam perkembangan sejarah hukum Islam terlihat bahwa, pengambilan kesimpulan atau menetapkan hukum dengan lebih memperhatikan pertimbangan kemaslahatan (*maqashid syari'ah*), dari pada terikat dengan teks nash, sebenar telah terjadi pada periode awal Islam, tepatnya pada masa Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Sebagai contoh, Umar bin Khattab tidak membagi harta zakat kepada mu'allaf, padahal sebenarnya tersebut secara tersurat dalam surat al-Taubah ayat 60. Umar tidak melakukan itu karena, menurutnya bahwa Rasulullah memberikan bagian zakat kepada muallaf saat itu adalah untuk memperkuat Islam, tetapi karena keadaan telah

⁷² Pendekatan analisis kebahasaan biasanya disebut dengan istilah *al-ijtihâd al-bayani*; Pendekatan analitis 'illat hukum (*causa legis*) disebut dengan istilah *al-ijtihâd al-qiyasi*, dan; Pendekatan analisis makna atau maksud syari'ah (*maqashid al-syarî'ah*), disebut dengan *al-ijtihâd al-ishtilahi*. Muhammad Salâm Madkur, *Al-Ijtiâd fi Tasyri' al-Islami* (t.tp: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M), h. 42-45.

⁷³ Imam al-Syaukani misalnya, menyatakan orang yang berhenti pada lahir nash atau hanya melakukan pendekatan hanya melalui pendekatan lafzhiyah (tekstual) serta terikat dengan nash yang juz'i dan mengabaikan maksud-maksud terdalam dari pensyarî'atan (hukum), maka ia akan terjerumus pada kesalahan-kesalahan dalam ijtihad. Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukânî, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqiqi min 'Ilm al-Ushul*, Jilid I, Cet. III, (Kairo: Dar al-Salam, 1430 H/2009 M), h. 258

berubah. Pada dasarnya Islam sudah jauh berbeda dengan masa Rasulullah. Islam sudah kuat dan stabilitas sudah mantap Oleh sebab itu, ketika kondisi umat Islam sudah kuat dan stabilitas pemerintah sudah makin mantap, Umar r.a menghentikan pemberian bagian muallaf. Dalam kasus muallaf ini, nampaknya Umar, memang tidak melihat ada kemaslahatannya untuk meneruskan pemberian kepada orang-orang yang pernah mendapat sebelumnya.⁷⁴ Demikian pula contoh lain, yaitu fatwa MUI yang mengharamkan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahl Kitab. Pada hal Q.S surat al-Maidah/5 ayat 5 secara tersurat jelas membolehkan perkawinan itu. Nyatanya MUI mengeluarkan fatwa tersebut karena pertimbangan kondisi dan kemaslahatan yang umat.⁷⁵ Kondisi dan tujuan hukum pada saat Q.S al-Maidah/5 ayat 5 diturunkan sudah jauh berubah dengan kondisi umat Islam sekarang, sehingga semula hukum seorang laki-laki Muslim dengan perempuan ahl Kitab dibolehkan, sekarang berubah dilarang (diharamkan).

Dari uraian di atas dapatlah dikatakan, bahwa dari sisi metodologis, hukum *haram lighairihi* poligami yang dikedepankan oleh Musdah Mulia, tampaknya tidak berlebihan jika dikatakan memiliki kesamaan fatwa MUI yang mengharamkan laki-laki Muslim menikah dengan perempuan ahl Kitab. Hanya saja, jika dikembalikan pada konsep awal tentang istilah “haram lighai-rihi” maka hukum haram ligaihihi poligami yang dinyatakan Musdah Mulia, tidak harus bersifat mutlak. Poligami dikatakan haram ketika ada sebab dan eksekusi negatif (*mudharat* dan *mafsadat*) yang menyertainya lebih besar dari dampak mashlahatnya, apalagi jika tidak terpenuhinya syarat mutlak adil. Itu berarti dengan kata lain, persoalan poligami dalam pandangan al-Qur’an, hendaknya tidak dilihat hanya dari segi ideal atau baik dan buruknya saja, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. Adalah wajar bagi suatu perundang-undangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat, untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh terjadi pada satu ketika, walaupun kejadian itu baru merupakan kemungkinan.

⁷⁴ Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Amiur link24share.blogspot.com/2012/04/ijtihad-umar-ibn-al-khattab

⁷⁵ Mohammad Atha’ Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1993), h. 103-104

Penutup

Berdasarkan data dan analisis sebelumnya maka sebagai penutup dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, argumentasi-argumentasi atau dalil yang digunakan Musdah Mulia menolak poligami, terdiri dari argumentasi normatif dan non normatif. Argumentasi normatif tersebut berupa ayat al-Qur'an surat al-Nisa'/4 ayat 129, dan hadis-hadis Nabi SAW yang kandungannya bernada larangan dan ancaman bagi orang yang berpoligami. Sedangkan argumentasi non normatif yaitu: (a) poligami bertentangan dengan prinsip dan tujuan perkawinan, *mawaddah wa rahmah*. Prinsip *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang yang amat tulus) dibangun di atas landasan cinta, kesetiaan, dan kasih sayang yang tak ber-tepi, sebagaimana disebut oleh al-Qur'an surat al-Rum ayat 21, hanya bisa diwujudkan melalui monogami; (b) tidak ada manusia yang memenuhi kriteria adil dalam poligami, kecuali hanya Nabi SAW, dan; (c) poligami saat sekarang lebih banyak *mudharat* dan *masfاداتnya* dari pada manfaatnya.

Kedua, dalam pandangan Musdah Mulia, Q.S al-Nisa'/4 ayat 3 yang selalu dijadikan landasan teologis dan normatif atas pembenaran kebolehan poligami, bukan berbicara dalam konteks perkawinan, tetapi dalam konteks pemberian proteksi (perlindungan) anak yatim dan kaum perempuan dari perlakuan tidak adil. Kebolehan poligami, yang terlihat sekilas secara harfiah pada ayat tersebut, hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan. Ayat itu lebih berat mengandung ancaman berpoli-gami daripada membolehkannya, atau pada intinya ayat itu mengandung suatu peringatan agar manusia menghindari segala bentuk perilaku tidak adil dan semena-mena, terutama dalam perkawinan. Adapun tentang perilaku poligami Nabi SAW, Musdah Mulia melihatnya, bukan merupakan "sunnah" bagian dari ajaran agama yang dapat dijadikan dalil untuk dilakukan. Hal itu karena poligami yang dilakukan Nabi SAW saat itu dilatari kepentingan dakwah, politis dan syi'ar Islam. Hal ini jauh berbeda dengan poligami sekarang yang umumnya dilatari kepentingan syahwat dan biologis. Sedangkan adil yang dituntut oleh Q.S al-Nisa/4 ayat 3 dan 129, adalah adil dalam pengertian materi (lahir) dan immateri. Adil dalam pengertian mencakup dua makna tersebut tidak ada yang sanggup memenuhinya. Adapun dari aspek metodologis, bahwa dalam mema-hami

ayat Q.S al-Nisa'/4 ayat 3 dan 129, serta praktik poligami Nabi SAW, Musdah Mulia menggunakan metode tamatik dan pendekatan analisis kontekstual, dan tidak terikat teks yang tertulis.

Ketiga, istilah "haram li ghairi" yang dimaksudkan oleh Musdah Mulia adalah sesuatu itu terlarang (haram) karena eksekusi negatif yang ditimbulkan oleh faktor eksternal. Istilah dan konsep *haram li ghairihi* ini, merupakan pembagian dari jenis hukum haram, yang disebut dalam teori hukum Islam tentang pembagian hukum taklifi. Ini berarti Musdah menggunakan teori hukum yang memang sudah ada dalam kajian teori hukum Islam. Selanjutnya *haram li ghairihi* poligami didasari Musdah pada kaidah fiqhiyah "dar'u al-mafasit muqaddamu 'ala jalb mashalih". Kaidah ini sesungguhnya lahir dari teori *maqashid al-syari'ah* yang dikembangkan para ulama dalam kajian ushul fiqh. Ini berarti, secara metodologi, dalam "mengistinbathkan" hukum poligami menggunakan "metode istinbath ishtilahi" dan karena itu pendekatan analisisnya bersifat kontekstual dan filosofis. Dengan metode dan pendekatan ini, Musdah terkesan tidak terikat atau bahkan meninggalkan teks atau lafazh zahir nash. Teori, metode dan pendekatan yang digunakan Musdah ini, bertolak belakang dengan para ulama ushul fiqh klasik yang umumnya lebih mengutamakan kajian teks nash dari pada konteks nash.

Pustaka Acuan

Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1996

Abd Wahhab Khallaf, *Ushul Fiqh*, t.tp: Al-Haramain, 1425 H/2005M

Amiur Nuruddin, *Ijtihad Umar Ibn Khattab: Studi Tentang Perubahan Hukum dalam Islam*, Amiur link24share.blogspot.com/2012/04/ijtihad-umar-ibn-al-khattab

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1986

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1998

Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1973

- Marwan Sardijo, *Cak Nur Diantara Sarung dan Dasi & Siti Musdah Mulia*, Jakarta :Yayasan Ngali Aksara-Paramadina, 2005
- Masdar F. Mas'udi, *Konsep Asbab al-Nuzul: Relevansinya Bagi Pandangan Historisis Segi-Segi Tertentu Ajaran Keagamaan*, <http://www.otodidakilmu.blogspot.com/>
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th, h. 41-42
- Muhammad Abduh & Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Mohammad Atha' Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: INIS, 1993
- Muhammad Salâm Madkur, *Al-Ijtihad fi Tasyri' al-Islami*, t.tp: Dâr al-Nahdhah al-'Arabiyyah, 1404 H/1984 M
- Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukânî, s *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haqiqi min 'Ilm al-Ushul*, Kairo: Dar al-Salam, 1430 H/2009 M
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2000
-, *Wawasan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1996
-, *Menyingkap Tabir Ilahi*, Jakarta: Lintera Hati, 1999
- Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradat al-Fazh al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 2010
- Satria Effendi. M. *Zein, Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005
- Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Utama; 2004
-*Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, Bandung: Marja, 2011
-, *Islam & Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Naufan Pustaka, 2010
-, *Islam dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: Kibar Press, 2007
-, *Pandangan Islam Tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999
- Subhi al-Shalih, *Al-Mabahis fi Ulum al-Qur'an*, Beirut : Dar al-Ilmi al-Malayin, 1988 M